

## DESKRIPSI

### PI1122 Fikih 4 (Fikih Jinayah Siyasiah): S-1, 2 sks, semester 7

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjut dari mata kuliah Fikih 3 pada semester 3. Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu memahami jenis-jenis kejahatan dan sanksinya, serta tentang khidupan bernegara menurut syari`at Islam, mampu menginternalisasikan ajaran Islam yang berkaitan dengan jinayah dan siyasiah, dan mampu menyelesaikan masalah dasar kejahatan dan sanksinya serta masalah siyasiah dengan mempedomani ajaran Islam. Dalam perkuliahan ini dibahas dua masalah besar yaitu masalah jinayah yang meliputi pengertian, dasar, tujuan, dan unsur-unsur jinayah, masalah percobaan dan kerjasama berbuat jarimah, pengertian, macam, sangsi, dan pembuktian jarimah qishash dan jarimah diyat, pengertian, macam, sangsi, dan pembuktian jarimah hudud, pengertian, macam, sangsi, dan pembuktian jarimah ta`zir, pengertian, macam, tujuan, dan sebab-sebab hapusnya hukuman; dan masalah siyasiah yang meliputi pengertian dan sejarah khilafah, konsep dan penyelenggaraan negara dalam Islam, jihad dalam Islam: pengertian, tujuan, macam-macam, moralitas, dan akibat-akibat jihad. Pelaksanaan perkuliahan menggunakan pendekatan ekspositori dalam bentuk ceramah dan tanya jawab yang dilengkapi dengan LCD, OHP, dan pendekatan inkuiri, yaitu penyelesaian tugas penyusunan dan penyajian makalah, reviau buku, diskusi dan pemecahan masalah. Tahap penguasaan mahasiswa selain evaluasi melalui UTS dan UAS juga evaluasi terhadap tugas, penyajian dan diskusi. Buku sumber utama: Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri` al-Hina`i al-Islami*, Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-`Uqubah fi al-Fiqh al-Islam*, Abd Wahab Khalaf, *Al Siyasah Syar`iyah*.

## SILABUS

### 1. Identitas mata kuliah

Nama mata kuliah	: Fikih 4 (Fikih Jinayah Siyasiah)
Nomor kode	: PI1122
Jumlah sks	: 2 sks
Semester	: 7
Kelompok mata kuliah	: MKK Program Studi
Program Studi/Program	: Ilmu Pendidikan Agama Islam/S1
Status mata kuliah	:
Prasyarat	:
Dosen	: Wawan Hermawan, M.Ag

### 2. Tujuan

Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu memahami jenis-jenis kejahatan dan sanksinya, serta tentang khidupan bernegara menurut syari`at Islam, mampu menginternalisasikan ajaran Islam yang berkaitan dengan jinayah dan siyasiyah, dan mampu menyelesaikan masalah-masalah dasar kejahatan dan sanksinya serta masalah siyasiyah dengan mempedomani ajaran Islam

### 3. Deskripsi Isi

Dalam perkuliahan ini dibahas dua masalah besar yaitu masalah jinayah yang meliputi pengertian, dasar, tujuan, dan unsur-unsur jinayah, masalah percobaan dan kerjasama berbuat jarimah, pengertian, macam, sangsi, dan pembuktian jarimah qishash dan jarimah diyat, pengertian, macam, sangsi, dan pembuktian jarimah hudud, pengertian, macam, sangsi, dan pembuktian jarimah ta`zir, pengertian, macam, tujuan, dan sebab-sebab hapusnya hukuman; dan masalah siyasiyah yang meliputi pengertian dan sejarah khilafah, konsep dan penyelenggaraan negara dalam Islam, jihad dalam Islam: pengertian, tujuan, macam-macam, moralitas, dan akibat-akibat jihad.

### 4. Pendekatan pembelajaran

Ekspositori dan Inkuiri

- Metode : ceramah, tanya-jawab, diskusi, dan pemecahan masalah
- Tugas : laporan buku dan makalah, penyajian dan diskusi
- Media : OHP, LCD/power point

### 5. Evaluasi

- Kehadiran
- Laporan buku
- Makalah
- Penyajian dan diskusi
- UTS
- UAS

## 6. Rincian Materi Perkuliahan

- Pertemuan 1 : Rencana perkuliahan, revidi konsep  
Pertemuan 2 : pengertian, dasar, tujuan, dan unsur-unsur jinayah  
Pertemuan 3 : Masalah percobaan dan kerjasama berbuat jarimah  
Pertemuan 4 : Jarimah qishash dan diyat: pengertian, macam, sangsi, dan pembuktian  
Pertemuan 5 : Jarimah hudud: pengertian, macam, sangsi, dan pembuktian  
Pertemuan 6 : Jarimah Hudud (lanjutan)  
Pertemuan 7 : Jarimah Hudud (lanjutan)  
Pertemuan 8 : UTS  
Pertemuan 9 : Jarimah ta`zir: pengertian, macam, sangsi, dan pembuktian  
Pertemuan 10 : Hapusnya hukuman: pengertian, macam, tujuan, dan sebab-sebab  
Pertemuan 11 : Pengertian dan sejarah khilafah  
Pertemuan 12 : Argumentasi pendirian khilafah  
Pertemuan 13 : Konsep dan penyelenggaraan negara dalam Islam  
Pertemuan 14 : Jihad dalam Islam: pengertian, tujuan, macam-macam  
Pertemuan 15 : Moralitas, dan akibat-akibat jihad  
Pertemuan 16 : UAS

## 7. Daftar buku

### Buku utama

- a. Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri` al-Hina`i al-Islami*
- b. Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-`Uqubah fi al-Fiqh al-Islam*
- c. Ahmad Fathi Bahansi, *Al-Jara`im fi al-Fiqh al-Islami*
- d. A. Hasan Gaos dan Andewi Suhartini, *Dasar-dasar Fiqh Jinayah*
- e. Abd Wahab Khalaf, *Al Siyasaah Syar`iyah*
- f. Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyah*

### Referensi

- a. A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*
- b. Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid\_wa Nihayah al-Muqtasid*
- c. Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*
- d. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasaah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*